



PUTUSAN

Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Boby Anugerah Bin Anda Hendra Suhandu;
2. Tempat lahir : Baturaja;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/19 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Prof Ir. Sutami RT/RW 18/16 Kel. Pasar Baru
Kec. Baturaja;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Renaldo Aryondo Alias Ompong Bin Ibrohim Alm;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/27 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. AK GANI No. 43 RT/RW 07/03 Kel. Baturaja
Lama, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering
Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum pekerjaan;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 653/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 26 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 653/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 26 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bobby Anugerah Bin Andra Hendra Suhandra dan Terdakwa II Renaldo Aryondo Als Ompong Bin Ibrahim (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 486 KUHP dan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit speaker aktif merk Oase warna hitam dengan tanda casan sudah diganti bermotif gambar bendera dan gambar mobil;

Dikembalikan kepada saksi Yandi Ari Pramono Bin Parmono

- 1 (satu) batang besi pahat dengan Panjang ± 15 (lima belas) CM;
- 1 (satu) batang besi berbentuk bulat dengan Panjang ± 30 (tiga puluh) CM.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **Boby Anugerah Bin Anda Hendra Suhanda** bersama-sama Terdakwa II **Renaldo Aryondo Alias Ompong Bin Ibrahim (Alm)** dan Sdr. Andika (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada tahun 2022, bertempat di Kafe Angkringan milik saksi korban Yandi Ari Pramono Bin Parmono di Jl. Simanjuntak Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa I Bobby Anugerah Bin Anda Hendra Suhanda bersama-sama dengan Terdakwa II Renaldo Aryondo Alias Ompong Bin Ibrahim (Alm) dan Sdr. Andika (DPO) mendatangi kafe milik Saksi korban Yandi Ari Pramono Bin Parmono yang mana kafe tersebut sehari-hari di tinggali, di tunggu dan ditiduri oleh saksi korban Yandi Ari Pramono Bin Parmono;

Bahwa setelah sampai di kafe milik saksi korban Yandi Ari Pramono Bin Parmono tersebut Terdakwa I Bobby Anugerah Bin Anda Hendra Suhanda langsung mencongkel grendel/kunci pintu kafe milik saksi korban Yandi Ari Pramono Bin Parmono tersebut menggunakan 1 (satu) batang besi berbentuk bulat dengan panjang ± 30 (tiga puluh) CM yang telah di persiapkan oleh Terdakwa I Bobby Anugerah Bin Anda Hendra Suhanda dari rumah Terdakwa I Bobby Anugerah Bin Anda Hendra Suhanda dan selanjutnya Terdakwa I Bobby Anugerah Bin Anda Hendra Suhanda mencongkel kunci gembok pintu kafe tersebut dengan menggunakan 1 (satu) batang besi pahat dengan panjang ± 15 (lima belas) CM;

Bahwa setelah pintu kafe tersebut terbuka Terdakwa I Bobby Anugerah Bin

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda Hendra Suhanda bersama dengan Terdakwa II Renaldo Aryondo Als Ompong Bin Ibrohim (Alm) langsung masuk ke dalam kafe dan pada saat itu Terdakwa I Bobby Anugerah Bin Anda Hendra Suhanda langsung mengambil uang tunai senilai Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari dalam laci meja jualan kafe milik saksi korban Yandi Ari Pramono Bin Parmono dan Terdakwa I Bobby Anugerah Bin Anda Hendra Suhanda juga mengambil 2 (dua) bungkus indomie goreng dari etalase dan Terdakwa II Renaldo Aryondo Alias Ompong Bin Ibrahim (Alm) mengambil 1 (satu) unit speaker aktif merk Oase warna hitam bermotif gambar bendera dan gambar mobil sedangkan sdr. ANDIKA (DPO) mengawasi keadaan sekitar kafe milik saksi korban Yandi Ari Pramono Bin Parmono;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I Bobby Anugerah Bin Anda Hendra Suhanda bersama Terdakwa II Renaldo Aryondo Alias Ompong Bin Ibrahim (Alm) dan Sdr. Andika (DPO) membawa uang tunai senilai Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) bungkus indomie goreng dan 1 (satu) unit speaker aktif merk Oase warna hitam bermotif gambar bendera dan gambar mobil tersebut ke rumah Terdakwa I Bobby Anugerah Bin Anda Hendra Suhanda;

Bahwa perbuatan Terdakwa I Bobby Anugerah Bin Anda Hendra Suhanda bersama-sama Terdakwa II Renaldo Aryondo Alias Ompong Bin Ibrahim (Alm) tersebut telah mengakibatkan saksi korban Yandi Ari Pramono Bin Parmono mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa I Bobby Anugerah Bin Anda Hendra Suhanda dan Terdakwa II Renaldo Aryondo Alias Ompong Bin Ibrahim (Alm) pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) oleh Pengadilan Negeri Baturaja masing-masing pada tahun 2021;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 486 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yandi Ari Pramono Bin Parmono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan karena saksi mengalami peristiwa kehilangan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami peristiwa kehilangan tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 22.00 WIB di Cafe Angkringan Jalan Simanjuntak Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa adapun barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Oase warna hitam bermotif gambar bendera dan gambar mobil, uang tunai sebesar Rp375.000.00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) buah indomie goreng;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi baru pulang dari rumah Saksi dan menuju ke Cafe Angkringan milik Saksi, lalu Saksi melihat pintu depan Cafe Angkringan milik Saksi sudah terbuka dan kunci grandel telah rusak, kemudian Saksi langsung melihat keadaan dalam Cafe Angkringan milik Saksi dan ternyata 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Oase warna hitam bermotif gambar bendera dan gambar mobil, uang tunai Rp375.000.00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan indomie goreng milik Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sebelumnya Speaker Aktif merk Oase warna hitam bermotif gambar bendera dan gambar mobil milik Saksi terletak di atas meja, uang tunai Rp375.000.00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terletak didalam laci kasir, sedangkan 2 (dua) buah Indomie goreng terletak didalam Etalase yang berada didalam Cafe Angkringan;
- Bahwa setelah kejadian pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 22.00 WIB saksi berjalan di taman kota dan melihat Terdakwa I Bobby Anugerah Bin Anda Hendra Suhandha berjalan di taman kota Sambil Membawa Speaker Aktif yang ciri-cirinya sama seperti milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi pulang ke angkringan milik Saksi dan mengajak Sdra Arfendo untuk mencari Terdakwa I Bobby Anugerah Bin Anda Hendra Suhandha di taman;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdra Arfendo berhasil bertemu Terdakwa I Bobby Anugerah Bin Anda Hendra Suhandha untuk di amankan kemudian membawanya ke Cafe Angkringan milik Saksi dan menanyakan dari mana Terdakwa I mendapatkan Speaker Aktif tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Bobby Anugerah Bin Anda Hendra Suhandha mengaku jika Speaker Aktif tersebut di dapat dari melakukan Tindak Pidana pencurian bersama Terdakwa II Renaldo Aryondo Als Ompong Bin Ibrohim (Alm) dan Sdra Andika (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami total kerugian senilai Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Meliana Sintia Binti Mujito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan karena saksi mengalami peristiwa kehilangan;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai di cafe Angkringan milik Saksi Yandi Ari Pramono Bin Parmono ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 22.00 WIB di Cafe Angkringan Jalan Simanjuntak Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat Saksi dan Saksi Lusi Aprianto sedang bekerja di Cafe Angkringan milik Saksi Korban kemudian datang Terdakwa I Bobby Anugerah Bin Anda Hendra Suhandha bersama Sdra Arfendo dan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa I Bobby Anugerah Bin Anda Hendra Suhandha mengaku jika telah melakukan Pencurian bersama Terdakwa II Renaldo Aryondo als Omping Bin Ibrohim (Alm) dan Sdra Andika (DPO);
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Yandi Ari Pramono Bin Parmono barang miliknya yang hilang berupa 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Oase warna hitam bermotif gambar bendera dan gambar mobil, uang tunai sebesar Rp375.000.00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) buah indomie goreng;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Yandi Ari Pramono Bin Parmono untuk mengambil barang-barang tersebut
- Bahwa benar sehari-hari Saksi Yandi Ari Pramono Bin Parmono tinggal dan tidur di Cafe Angkringan tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami total kerugian senilai Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Lusi Apriyanti Binti Ponadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan karena saksi mengalami peristiwa kehilangan;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai di cafe Angkringan milik Saksi Yandi Ari Pramono Bin Parmono ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 22.00 WIB di Cafe Angkringan Jalan Simanjuntak Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat Saksi dan Saksi Meliana Sinta sedang bekerja di Cafe Angkringan milik Saksi Korban kemudian datang Terdakwa I Bobby Anugerah Bin Anda Hendra Suhanda bersama Sdra Arfendo dan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa I Bobby Anugerah Bin Anda Hendra Suhanda mengaku jika telah melakukan Pencurian bersama Terdakwa II Renaldo Aryondo als Ompong Bin Ibrahim (Alm) dan Sdra Andika (DPO);
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Yandi Ari Pramono Bin Parmono barang miliknya yang hilang berupa 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Oase warna hitam bermotif gambar bendera dan gambar mobil, uang tunai sebesar Rp375.000.00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) buah indomie goreng;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Yandi Ari Pramono Bin Parmono untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar sehari-hari Saksi Yandi Ari Pramono Bin Parmono tinggal dan tidur di Cafe Angkringan tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami total kerugian senilai Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I disidangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa kehilangan oleh saksi Yandi bin Parmono;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II RENALDO ARYONDO Als OMPONG Bin IBROHIM (Alm) telah mengambil 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Oase warna hitam bermotif gambar bendera dan gambar mobil, uang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai sebesar Rp375.000.00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) buah indomie goreng pada hari;

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Sdra Andika (DPO) menunggu untuk mengawasi situasi sekitar Cafe, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II RENALDO ARYONDO Als OMPONG Bin IBROHIM (Alm) langsung mencongkel grandel/kunci pintu cafe milik korban dengan menggunakan 1 (satu) batang besi berbentuk bulat dengan Panjang \pm 30 (tiga puluh) CM dan membuka/mencongkel kunci grandel pintu café tersebut dengan menggunakan 1 (satu) batang besi pahat dengan Panjang \pm 15 (lima belas) CM;
- Bahwa kemudian setelah masuk ke dalam Cafe tersebut Terdakwa I BOBY ANUGERAH Bin ANDA HENDRA SUHANDA mengambil uang tunai sejumlah Rp375.000.00 dari dalam laci meja jualan Cafe dan 2 (dua) bungkus Indomie goreng dari etalase, kemudian Terdakwa II RENALDO ARYONDO Als OMPONG Bin IBROHIM (Alm) mengambil 1 (satu) unit salon aktif warna hitam sedangkan Sdra Andika (DPO) mengawasi keadaan sekitar cafe dan kemudian bersama-sama pulang membawa barang milik Saksi Korban dan membawanya ke rumah Terdakwa I BOBY ANUGERAH Bin ANDA HENDRA SUHANDA;
- Bahwa setelah sampai ke rumah Terdakwa I langsung memasak 2 (dua) bungkus indomie goreng tersebut dan di makan bersama-sama kemudian selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II RENALDO ARYONDO Als OMPONG Bin IBROHIM (Alm) dan Sdra Andika (DPO) pergi ke pasar atas Baturaja untuk membeli rokok, minuman, dan lem ibon menggunakan uang Saksi korban yang telah di curi;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II Saksi Renaldo dan sdr. Andika tidak ada izin dari Saksi korban Yandi Ari Pramono Bin Parmono untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Baturaja sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali pada tahun 2019 dan 1 (satu) kali pada tahun 2020;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II disidangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa kehilangan yang dialami oleh saksi yandi bin Parmono;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Bobby Anuegerah Bin Anda Hendra Suhanda (Alm) telah mengambil 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Oase warna hitam bermotif gambar bendera dan gambar mobil, uang tunai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp375.000.00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) buah indomie goreng pada hari;

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Sdra Andika (DPO) menunggu untuk mengawasi situasi sekitar Cafe, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa RENALDO ARYONDO Als OMPONG Bin IBROHIM (Alm) langsung mencongkel grandel/kunci pintu cafe milik korban dengan menggunakan 1 (satu) batang besi berbentuk bulat dengan Panjang \pm 30 (tiga puluh) CM dan membuka/mencongkel kunci grandel pintu café tersebut dengan menggunakan 1 (satu) batang besi pahat dengan Panjang \pm 15 (lima belas) CM;
- Bahwa kemudian setelah masuk ke dalam Cafe tersebut Terdakwa I BOBY ANUGERAH Bin ANDA HENDRA SUHANDA mengambil uang tunai sejumlah Rp375.000.00 dari dalam laci meja jualan Cafe dan 2 (dua) bungkus Indomie goreng dari etalase, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit salon aktif warna hitam sedangkan Sdra Andika (DPO) mengawasi keadaan sekitar cafe dan kemudian bersama-sama pulang membawa barang milik Saksi Korban dan membawanya ke rumah Terdakwa I BOBY ANUGERAH Bin ANDA HENDRA SUHANDA;
- Bahwa setelah sampai ke rumah Terdakwa I BOBY ANUGERAH Bin ANDA HENDRA SUHANDA langsung memasak 2 (dua) bungkus indomie goreng tersebut dan di makan bersama-sama kemudian selanjutnya Terdakwa I BOBY ANUGERAH Bin ANDA HENDRA SUHANDA bersama Terdakwa dan Sdra Andika (DPO) pergi ke pasar atas Baturaja untuk membeli rokok, minuman, dan lem ibon menggunakan uang Saksi korban yang telah di curi;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II Saksi Renaldo dan sdr. Andika tidak ada izin dari Saksi korban Yandi Ari Pramono Bin Parmono untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Baturaja sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali pada tahun 2019 dan 1 (satu) kali pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Speaker Aktif merk OASE warna Hitam dengan tanda Casan sudah diganti bermotif gambar bendera dan gambar mobil;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Batang Besi Pahat dengan panjang \pm 15cm (lebih kurang lima belas centimeter)
- 1 (satu) Batang Besi berbentuk Bulat dengan panjang \pm 30cm (lebih kurang tiga puluh centimeter)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit Speaker Aktif merk Oase warna hitam bermotif gambar bendera dan gambar mobil, uang tunai sebesar Rp375.000.00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) buah indomie goreng pada hari;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Sdra Andika (DPO) menunggu untuk mengawasi situasi sekitar Cafe, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II RENALDO ARYONDO Als OMPONG Bin IBROHIM (Alm) langsung mencongkel grandel/kunci pintu cafe milik korban dengan menggunakan 1 (satu) batang besi berbentuk bulat dengan Panjang \pm 30 (tiga puluh) CM dan membuka/mencongkel kunci grandel pintu café tersebut dengan menggunakan 1 (satu) batang besi pahat dengan Panjang \pm 15 (lima belas) CM;
- Bahwa kemudian setelah masuk ke dalam Cafe tersebut Terdakwa I BOBY ANUGERAH Bin ANDA HENDRA SUHANDA mengambil uang tunai sejumlah Rp375.000.00 dari dalam laci meja jualan Cafe dan 2 (dua) bungkus Indomie goreng dari etalase, kemudian Terdakwa II RENALDO ARYONDO Als OMPONG Bin IBROHIM (Alm) mengambil 1 (satu) unit salon aktif warna hitam sedangkan Sdra Andika (DPO) mengawasi keadaan sekitar cafe dan kemudian bersama-sama pulang membawa barang milik Saksi Korban dan membawanya ke rumah Terdakwa I BOBY ANUGERAH Bin ANDA HENDRA SUHANDA;
- Bahwa setelah sampai ke rumah Terdakwa I langsung memasak 2 (dua) bungkus indomie goreng tersebut dan di makan bersama-sama kemudian selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II RENALDO ARYONDO Als OMPONG Bin IBROHIM (Alm) dan Sdra Andika (DPO) pergi ke pasar atas Baturaja untuk membeli rokok, minuman, dan lem ibon menggunakan uang Saksi korban yang telah di curi;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II Saksi Renaldo dan sdr. Andika tidak ada izin dari Saksi korban Yandi Ari Pramono Bin Parmono untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban Yandi Ari Pramono Bin Parmono mengalami total kerugian Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Baturaja sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali pada tahun 2019 dan 1 (satu) kali pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 486 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Bobby Anugerah Bin Anda Hendra Suhandra dan Terdakwa II Renaldo Aryondo Als Ompong bernama Aidil Adha alias Husin bin Agus, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang persidangan berlangsung Para Terdakwa menunjukkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat dan tidak cacat jiwanya sehingga dapat dipandang bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya unsur barangsiapa dalam pasal ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Para Terdakwa telah mengambil sebuah 1 (satu) unit salon aktif warna hitam yang berada di Cafe Angkringan yang berisi uang sebanyak Rp375.000.00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus indomie goreng pada pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam Cafe Angkringan milik Saksi korban Yandi Ari Pramono Bin Parmono yang beralamat di Jalan Simanjuntak Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut merupakan kepunyaan Saksi korban Yandi Ari Pramono Bin Parmono , dan 1 (satu) unit salon aktif warna hitam yang berada di Cafe Angkringan yang berisi uang sebanyak Rp375.000.00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus indomie goring tersebut berada di dalam CafeAngkringan milik saksi Yandi Ari Pramono Bin Parmono;

Menimbang, bahwa total kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil sebuah 1 (satu) buah speaker aktif yang berada di Cafe Angkringan, uang sebanyak Rp375.000.00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu), dan 2 (dua) buah Indomie goreng milik saksi Yandi Ari Pramono Bin Parmono pada pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam Cafe Angkringan milik Saksi korban Yandi Ari Pramono Bin Parmono yang beralamat di Jalan Simanjuntak Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara masuk tanpa izin ke dalam Café Angkringan milik saksi Yandi Ari Pramono Bin Parmono melalui pintu café yang telah dirusak menggunakan 1 (satu) batang besi berbentuk bulat dengan Panjang \pm 30 (tiga puluh) CM dan membuka/mencongkel kunci grandel pintu café tersebut dengan menggunakan 1 (satu) batang besi pahat dengan Panjang \pm 15 (lima belas) CM, kemudian masuk ke dalam Café Angkringan dan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Yandi Ari Pramono Bin Parmono tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan yang dimaksud rumah adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak adalah bahwa orang tersebut keberadaannya tidak kehendaki oleh pemilik kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil sebuah 1 (satu) buah speaker aktif yang berada di Cafe Angkringan, uang sebanyak Rp375.000.00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu), dan 2 (dua) buah Indomie goreng milik saksi Yandi Ari Pramono Bin Parmono pada pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam Cafe Angkringan milik Saksi korban Yandi Ari Pramono Bin Parmono yang beralamat di Jalan Simanjuntak Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada malam hari yaitu pukul 01.00 WIB saat rumah makan milik saksi Yandi Ari Pramono Bin Parmono sudah tutup dan telah dikunci dan keberadaan Para Terdakwa di kediaman saksi Yandi tidak dikehendaki oleh saksi Yandi maka, menurut Majelis Hakim unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah terdapat lebih dari satu orang yang mempunyai kesamaan niat dalam melakukan kejahatan namun memiliki peran yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Para Terdakwa telah mengambil sebuah 1 (satu) buah speaker aktif yang berada di Cafe Angkringan, uang sebanyak Rp375.000.00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu), dan 2 (dua) buah Indomie goreng milik saksi Yandi Ari Pramono Bin Parmono pada pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam Cafe Angkringan milik Saksi korban Yandi Ari Pramono Bin Parmono yang beralamat di Jalan Simanjuntak Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama Andika, dengan cara merusak pintu dengan menggunakan 1 (satu) batang besi berbentuk bulat dengan Panjang \pm 30 (tiga puluh) CM dan membuka/mencongkel kunci grandel pintu café tersebut dengan menggunakan 1 (satu) batang besi pahat dengan Panjang \pm 15 (lima belas) CM, kemudian masuk ke dalam Café Angkringan dan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan rekan Terdakwa yang bernama Andika telah melakukan perbuatan tersebut di Café Angkringan milik saksi Yandi Ari Pramono Bin Parmono sebanyak 1 (satu) kali, yang mana pada kejadian yang berperan merusak pintu dan mencongkel pintu/grandel adalah Terdakwa I Bobby Anugerah Bin Anda Hendra Suhanda dan Terdakwa II Renaldo Aryondo Als Ompong Bin Ibrohim, sedangkan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang dalam Café Angkringan tersebut, selanjutnya untuk kejadian kedua hingga kelima, Para Terdakwa yang mencongkel dan membongkar genteng serta mengambil barang-barang yang ada dalam rumah makan tersebut, sedangkan Andika mengawasi kondisi sekitar;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Yandi Ari Pramono Bin Parmono tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama rekannya yaitu Andika dengan masing-masing memiliki perannya masing-masing,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, yang dimaksud dengan merusak adalah perbuatan membuat sesuatu barang atau keadaan tidak dalam keadaan yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Para Terdakwa telah mengambil sebuah 1 (satu) buah speaker aktif yang berada di Cafe Angkringan, uang sebanyak Rp375.000.00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu), dan 2 (dua) buah Indomie goreng milik saksi Yandi Ari Pramono Bin Parmono pada pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam Cafe Angkringan milik Saksi korban Yandi Ari Pramono Bin Parmono yang beralamat di Jalan Simanjuntak Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama Andika, dengan cara Para Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang bernama Andika, dengan cara merusak pintu dengan menggunakan 1 (satu) batang besi berbentuk bulat dengan Panjang \pm 30 (tiga puluh) CM dan membuka/mencongkel kunci grandel pintu café tersebut dengan menggunakan 1 (satu) batang besi pahat dengan Panjang \pm 15 (lima belas) CM, kemudian masuk ke dalam Café Angkringan dan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah speaker aktif yang berada di Cafe Angkringan, uang sebanyak Rp375.000.00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu), dan 2 (dua) buah Indomie goreng milik saksi Yandi Ari Pramono Bin Parmono milik saksi Yandi Ari Pramono Bin Parmono dengan cara merusak dan mencongkel kunci/ pintu Café Angkringan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 486 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Para Terdakwa selain telah menyebabkan keresahan di masyarakat, serta dalam riwayat kasus, ternyata Para Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Baturaja dalam perkara yang sama (pencurian) sebanyak 4 (empat) kali yaitu 2 (dua) kali pada tahun 2019, 1 (satu) kali pada tahun 2020 dimana kesemua riwayat kasus dilakukan Para Terdakwa pada saat usia Para Terdakwa masih anak-anak, dan terakhir 1 (satu) kali pada tahun 2023 bulan Januari Para Terdakwa terjerat pidana kembali diusianya yang sudah dewasa dan belum lewat 5 (lima) tahun dari kasus sebelumnya, ini artinya Para Terdakwa telah mengulangi kejahatannya dan berarti pula tujuan dari pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Hakim sebelumnya sebagai bentuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari dan tidak mengulangi kesalahannya serta menjadi lebih baik dimasyarakat tidak memberikan efek positif justru tambah memberi efek lebih buruk, karena hal tersebut tidak pernah diindahkan oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa seraya tidak memiliki niat untuk memperbaiki diri, oleh karena itu pemidanaan dalam bentuk mendidik dan membina, tidaklah relevan lagi untuk diterapkan dalam perkara *aquo* dan oleh karenanya pula terhadap Para Terdakwa haruslah diterapkan Pasal 486 KUHP sebagai tambahan pidana bagi pelaku pengulangan kejahatan, keputusan ini diambil sebagai bentuk perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta menjaga keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dari tindakan Para Terdakwa yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Speaker Aktif merk OASE warna Hitam dengan tanda Casan sudah diganti bermotif gambar bendera dan gambar mobil;

Merupakan barang milik saksi Yandi ari pramono bin Parmono, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Yandi ari pramono bin Parmono;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Batang Besi Pahat dengan panjang \pm 15cm (lebih kurang lima belas centimeter);
- 1 (satu) Batang Besi berbentuk Bulat dengan panjang \pm 30cm (lebih kurang tiga puluh centimeter);

Merupakan barang bukti yang ditemukan pada para terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 486 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Bobby Anugerah Bin Anda Hendra Suhandana dan Terdakwa II Renaldo Aryondo Als Ompong Bin Ibrohim (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit speaker aktif merk Oase warna hitam dengan tanda casan sudah diganti bermotif gambar bendera dan gambar mobil;

Dikembalikan kepada saksi Yandi Ari Pramono Bin Parmono

- 1 (satu) batang besi pahat dengan Panjang \pm 15 (lima belas) CM;
- 1 (satu) batang besi berbentuk bulat dengan Panjang \pm 30 (tiga puluh) CM.

Dimusnahkan

4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., dan Arie Septi Zahara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Surya Abdhi Juliansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A Saputra, S.H.

Ferdinaldo H Bonodikun, S.H., M.H..

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)